

Palangka Raya, 29 Januari 2019

Nomor : 001/Bawaslu.KT-14/PM.00.02/I/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Penertiban APK di Luar Ketentuan**

Kepada Yth.
Ketua Panwascam Se- Kota Palangka Raya
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan implementasi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 dan Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penertiban APK di Luar Ketentuan. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “ Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu”.
2. Alat Peraga Kampanye tambahan adalah Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh peserta Pemilu dengan ketentuan jumlah, desain dan lokasi pemasangan yang diatur dalam SK KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum 2019.
3. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
4. Alat Peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh peserta Pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi , estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

5. Peserta Pemilu, Pelaksanaan Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU;
6. Berdasarkan poin-poin diatas, maka diinstruksikan kepada Panwascam Se-Kota Palangka Raya melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisir terhadap Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu maksimal 1X24 jam berdasarkan kajian temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Berkoordinasi dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban; dan
 - d. Melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban disampaikan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

Ketua,



ENDRAWATI S.H., M.H.

Tembusan, Kepada Yth:

1. *BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah (Sebagai laporan)*